

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR : 1 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA "

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

MENIMBANG : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINGAT : 1. Undang - undang R.I Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Nomor 3037) ;

2. Undang-undang R.I Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

3. Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Presiden R.I Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

8. Keputusan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh, Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 900-099 tentang Manual Adminstrasi Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pendapatan Kredit Anggaran ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganggaran dan Penata Usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Barang Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
26. Surat Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 821.25/1545/PUOD tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Kegiatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota Madya.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 1 Tahun 1998, Tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 4 Mei 1998 s/d 7 Mei 1998 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 4 Mei 1998 s/d 7 Mei 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999 adalah sebesar Rp. 198.396.542.745,- terdiri dari :

A. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 198.396.542.745,-

B. BELANJA :

- Rutin Rp. 120.237.151.938,-

- Pembangunan Rp. 78.159.390.807,-

..... Rp. 198.396.542.745,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

A. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 14.990.307.092,-

B. BELANJA :

- Rutin Rp. 14.990.307.092,-

..... Rp. 14.990.307.092,-

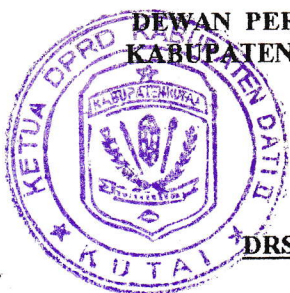
Pasal 3

- (1). Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R, dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini setelah mendapat Pengesahan Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal : 1 April 1998.

Ditetapkan di : Tenggaraong.
Pada tanggal : 15 Mei 1998.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI,

DRS. H. SYAUKANI HR.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,

DRS. H.A.M. SULAIMAN.